

TESIS

**PEMANFAATAN SUNGAI UNTUK USAHA PENYEBERANGAN
OLEH MASYARAKAT DESA TAENG DI KABUPATEN GOWA**

***UTILIZATION OF THE RIVER FOR CROSSING BUSINESS BY
TAENG VILLAGE COMMUNITIES IN GOWA REGENCY***



Oleh :

ARDIANSYAH BASIR
NIM. B022192019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PEMANFAATAN SUNGAI UNTUK USAHA PENYEBERANGAN OLEH MASYARAKAT DESA TAENG DI KABUPATEN GOWA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ARDIANSYAH BASIR

NIM. B022192019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PEMANFAATAN SUNGAI UNTUK USAHA PENYEBRANGAN OLEH
MASYARAKAT DESA TAENG DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh:

ARDIANSYAH BASIR


B022192019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum
NIP. 19661231 199002 1 001



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19751231 199903 1 003


PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ardiansyah Basir
Nim : B022192019
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMANFAATAN SUNGAI UNTUK USAHA PENYEBERANGAN OLEH MASYARAKAT DESA TAENG DI KABUPATEN GOWA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan proposal tesis ini diberitanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Proposal Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,




Ardiansyah Basir
B022192019

UCAPAN TERIMAKASIH



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “Pemanfaatan Sungai Untuk Usaha Penyeberangan oleh Masyarakat Desa Taeng Di Kabupaten Gowa” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah.*

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap sujudnya, Ibunda Hj. Andi Fatmawati azis yang dengan ikhlas dan kepada Almarhum ayahanda saya H. Muh. Basir, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada kedua kakak terkasih Aisyah Basir, dan Abdullah Basir yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof .Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum. selaku penguji, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H ., MH. selaku penguji dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D, Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr.

Muhammad Hasrul S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Penasehat Akademik Peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Bapak Kanu, Bapak Kalu, Bapak Rurung dan Bapak Kawang selaku salah satu pemilik usaha penyeberang sungai Jeneberang Kabupaten Gowa yang memberikan bantuan dan informasi terkait dengan penulisan tesis ini.
8. Bapak Fandi selaku aparat Desa Taeng Kabupaten Gowa yang telah mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi dan bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan penulisan tesis ini.
9. Bapak Rusdi Alimuddin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gowa yang memberikan peneliti masukan dan arahan terhadap penelitian tesis ini.

10. Bapak Syamsuddin Tanassy selaku manager bisnis operasional dan pelayanan regional 4 yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap peneliti mengenai data dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak Daeng Nombong, Bapak Tetta Ulhaq, Bapak Daeng Abdullah dan Ibu Aisyah selaku responden penumpang di usaha penyeberangan sungai Jeneberang dan juga warga di Desa Taeng yang membantu peneliti dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
12. Sahabat-sahabat saya sejak SMA “Hipss” Fauzan Munsir, Muhammad Fiqih AL Azhar, Andi Arung Kumala Idjo, Muhammad Ilham syamsuddin, Afif Kurniawan, Dede syafiq, Muh Bacrun Nur, Ditya Eka Yuri, Rahmat Hidayat, Wahyudi Hidayat dan Al Walit. Kita akan bermanfaat di masyarakat, Sukses kawan.
13. Sahabat-sahabat saya sejak memulai kuliah S1, Syahrul B, Riswan Idris, Nur Hadi, Fauzan Ismail Ratuloli, Hendra Nirwansah, Naja Aminuddin, Ahmad Sait Latif dan teman-teman angkatan Fakultas Stariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin yang saya hormati.
14. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Reyhan Hendrawan Wahid, Muhammad Adhyaksa Mansyur, Muhammad Irfan Fadhillah , Reza Shaputra, Nurul Wafiqah, Wahyu Furgani, Husna Handayani, Eka Bonita, Achmad Halifka Abdillah terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.

15. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
16. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas A yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
17. Terima kasih PB. Kenot, yang telah meluangkan waktunya untuk olahraga dan berdiskusi dalam penyelesaian tesis ini;
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 April 2022

Ardiansyah Basir

ABSTRAK

ARDIANSYAH BASIR (B022192019), Pemanfaatan Sungai Untuk Usaha Penyeberangan Oleh Masyarakat Desa Taeng Di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Kahar Lahae dan Muhammad Aswan)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis izin terhadap pemanfaatan sungai yang dijadikan usaha penyeberangan dan (2) menganalisis tanggung jawab pengelola jasa penyeberangan terhadap pengguna jasa penyeberangan bila terjadi kecelakaan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berupa jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, serta mewawancarai Kepala Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kepala Kantor Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pemilik Usaha Penyeberangan di Desa Taeng. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Izin terhadap pemanfaatan sungai Jeneberang Kabupaten Gowa yang dijadikan usaha penyeberangan berada di Desa Taeng Kecamatan Pallangga dalam implementasinya belum memiliki perizinan usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana sesuai dengan standar operasional prosedur perizinan sempadan sungai meskipun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten tetap berupaya untuk memaksimalkan terhadap pengawasan secara preventif dan represif meskipun sampai saat ini masih belum efektif dan (2) Tanggung jawab pengelola jasa penyeberangan terhadap pengguna jasa penyeberangan bila terjadi kecelakaan terdapat 3 tanggung jawab, yang pertama tanggung jawab secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum, yang kedua Tanggung jawab pengangkut bilamana terjadi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pengangkutan itu dan tanggung jawab secara moril dan perlindungan hukum yang diberikan preventif dan represif.

Kata kunci : Pemanfaatan Sungai, Usaha Penyeberangan

Abstract

ARDIANSYAH BASIR (B022192019), *Utilization Of The River For Crossing Business By Taeng Village Communities In Gowa Regency (guidance of Kahar Lahae as main tutor and Muhammad Aswan as companion tutor)*

The research objective to (1) analyze permits for the use of rivers used as crossing businesses and analyze and (2) analyze the responsibilities of ferry service managers to users of crossing services in the event of an accident.

The research used the empirical legal research, is a type of legal research that functions to be able to see the law in a real sense. Sources of data were obtained through primary and secondary sources, as well as interviewing the Head of the Pompengan Jeneberang River Basin Office, the Head of the River, Lake and Ferry Transportation Office and the Crossing Business Owner in Taeng Village. This research was then analyzed qualitatively after the data analysis was completed, the results were presented descriptively.

The research result indicates that (1) the permit for the utilization of the Jeneberang River, Gowa Regency, which is used as a crossing business, is located in Taeng Village, Pallangga District, in its implementation it does not yet have a business permit from the Regional Government of Gowa Regency in accordance with the standard operating procedures for riparian licensing procedures, although the Government The regency area is still trying to maximize preventive and repressive supervision even though until now it has not been effective and (2) The responsibility of the manager of the ferry service to the user of the ferry service in the event of an accident has 3 responsibilities, the first is civil responsibility on the basis of acts against law, the second is the responsibility of the carrier in the event of damage resulting from the transportation and moral responsibility and legal protection provided preventive and repressive.

Keywords: River Utilization, Crossing Business

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH | v |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR BAGAN | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Landasan Teori | 12 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 12 |
| 2. Teori Tanggung Jawab Hukum | 14 |
| 3. Teori Perizinan..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Sungai..... | 18 |
| 1. Pengertian Sungai..... | 18 |
| 2. Dasar Hukum Pemanfaatan Sungai..... | 20 |
| C. Pengertian dan Landasan Hukum Tentang Penyelenggaraan Penyeberangan Sungai dan Danau..... | 21 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Transportasi | 29 |
| 1. Pengertian Transportasi..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Pengertian Transportasi Sungai..... | 30 |
| 3. Keunggulan dan Kekurangan Angkutan Sungai..... | 31 |
| 4. Persyaratan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan..... | 32 |
| 5. Pemberian Sanksi Terhadap Penyelenggaraan Izin Usaha . | 34 |
| E. Kerangka Pikir..... | 35 |
| F. Definisi Operasional | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 40 |
| A. Tipe Penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi Penelitian | 40 |
| C. Populasi dan Sampel..... | 41 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| F. Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Izin Terhadap Pemanfaatan Sungai Yang Dijadikan Usaha Penyeberangan..... | 45 |
| 1. Gambaran Umum Desa Taeng | 45 |
| 2. Izin Dalam Pemanfaatan Sungai..... | 51 |
| 3. Izin Dalam Penyelenggaraan Angkutan Sungai..... | 58 |
| B. Tanggung Jawab Pengelola Jasa Penyeberangan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Bila Terjadi Kecelakaan..... | 64 |
| 1. Tanggung Jawab Pengelola Jasa Penyeberangan | 64 |
| 2. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Penyeberangan | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1. | Jumlah Usaha Penyeberangan Sungai Jeneberang di Desa Taeng Kabupaten Gowa | 58 |
| Tabel 2. | Kendala-kendala atas adanya usaha penyeberangan sungai Jeneberang di Desa Taeng Kabupaten Gowa..... | 77 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|---|----|
| Gambar 1. | Kantor Desa Taeng Kabupaten Gowa | 46 |
| Gambar 2. | Usaha Penyeberangan Sungai Jeneberang di Desa Taeng | 47 |
| Gambar 3. | Papan Peringatan yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa | 61 |

DAFTAR BAGAN

| | | |
|----------|---|----|
| Bagan 1. | Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Sempadan Sungai | 54 |
|----------|---|----|

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pra Penelitian
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian PTSP
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Kantor Balai Sungai
Pompengan Jeneberang
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian PT. ASDP Ferry Indonesia
Regional IV
- Lampiran 5. Kuesioner
- Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut termanifestasikan dengan pemanfaatan bumi, air, dan beserta isinya. Berkaitan dengan itu dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945) diatur bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Perwujudan lebih konkrit terkait cita-cita bangsa Indonesia tersebut dapat berupa pemanfaatan sungai yang dijadikan usaha transportasi umum, seperti usaha penyeberangan kapal yang muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih efisien dari desa ke kota atau sebaliknya. Hal tersebut mendorong adanya inisiatif masyarakat membuat usaha penyeberangan sungai yang mengangkut kendaraan bermotor maupun perorangan.

Suatu transportasi dikatakan baik apabila *pertama*, waktu perjalanan cukup cepat atau tidak mengalami kemacetan, *kedua*, frekuensi pelayanan cukup, dan *ketiga*, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal seperti itu sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi

prasarana serta sistem jaringannya, kondisi sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas transportasi itu sendiri.¹

Selanjutnya, aturan tentang perizinan untuk sempadan sungai diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (selanjutnya disebut PP No. 38/2011), yang menentukan bahwa:²

- “(1) setiap orang yang melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin,
(2) kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
- a. Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
 - b. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - c. Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
 - d. Pemanfaatan bekas sungai;
 - e. Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-sehari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - f. Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
 - g. Pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
 - h. Pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
 - i. Pembuangan air ke sungai;
 - j. Pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
 - k. Pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apung.”

Pemanfaatan sungai salah satunya dapat ditemukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, di mana pengaturan teknisnya dapat dilihat pada Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa

¹ Sinulingga B D, 2005, *Pembangunan Kota Tinjauan Regional Dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 148.

² Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Tahun 2012-2032 (selanjutnya disebut Perda RTRW Kab. Gowa) yang mengatur bahwa:

“ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan di sungai diwajibkan adanya izin dari pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, usaha penyeberangan Sungai Jenebereng yang berada di Desa Taeng harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam PP No. 38/2011 *jo.* Perda RTRW Kab. Gowa.

Terkait pemanfaatan sungai, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PermenPUPR No. 28/2015) yang menentukan bahwa:

(2) “pemanfaatan sungai dan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.”

(3) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:

- a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
- c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Berdasarkan regulasi tersebut jika dikaitkan dengan pemanfaatan sungai di Kab. Gowa, maka perlu dilakukan pengkajian mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Gowa berupa Perda RTRW Kab. Gowa, di mana dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b diatur bahwa sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan di Kab. Gowa berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan. Pasal 15 Perda *a quo* mengatur bahwa:

(1) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) di Kabupaten Gowa dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara Kabupaten Gowa dengan pusat permukiman di Kabupaten Takalar;

- (2) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di Kabupaten Gowa dikembangkan di Sungai Jeneberang;
- (3) Simpul transportasi penyeberangan berupa dermaga penyeberangan meliputi:
 - a. Pelabuhan penyeberangan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga;
 - b. Pelabuhan penyeberangan di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu; dan
 - c. Pelabuhan penyeberangan di Desa Tamanyelleng Kecamatan Barombong.

Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan peneliti sebagai masyarakat Desa Taeng dan didukung berbagai informasi kegiatan masyarakat yang menjalankan usaha penyeberangan, penyelenggaraan transportasi sungai di Desa Taeng Kab. Gowa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti, melakukan pra penelitian di Desa Taeng dengan melakukan wawancara bersama Bapak Nurdin Yasin selaku Kepala Desa Taeng yang menyatakan bahwa:³

“Sebenarnya usaha penyeberangan di Sungai Jeneberang sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di Desa Taeng, salah satunya untuk memudahkan akses dari Desa Taeng ke Kota Makassar yang terhindar dari kemacetan. Hanya saja melalui aspek administrasinya dalam hal ini perizinan usaha penyeberangan memang belum ada atau masih *illegal*”.

Usaha penyeberangan di Sungai Jeneberang perlu dikaji dari aspek perizinan yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Gowa karena hal ini dianggap *urgent* untuk melindungi usaha

³ Wawancara bersama Bapak Nurdin Yasin pada tanggal 10 Februari 2022 jam 09.00 WITA

penyeberangan dan pengguna jasa, misalnya apabila suatu saat terjadi kecelakaan.

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Daeng Rurung selaku pemilik pengelola usaha penyeberangan di Desa Taeng yang menyatakan bahwa:⁴

“Memang betul usaha penyeberangan di Desa Taeng sekarang ada 4 (empat) usaha penyeberangan, tetapi pada tahun 2015 pernah terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa dan ada 2 (dua) orang yang meninggal. Nahkoda kapal kemudian dijatuhi hukuman berupa kurungan penjara karena dianggap melakukan kelalaian.” Kata Bapak Daeng Rurung

Oleh karena telah terjadinya kecelakaan kapal, pemilik usaha penyeberangan di Desa Taeng mengambil tindakan dengan menambahkan parasut atau pelampung di setiap sisi kapal guna untuk melindungi pengguna jasa penyeberangan tersebut apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan. Hanya saja menurut peneliti belum cukup memadai untuk melindungi pengguna jasa kapal di Sungai Jeneberang, seharusnya ada kebijakan dari Pemerintah Daerah Kab. Gowa dalam menyikapi usaha penyeberang misalnya dengan upaya preventif maupun represif dan menurut peneliti sebaiknya adanya peraturan daerah yang dikhususkan untuk usaha perizinan penyeberangan demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Tetapi dalam kenyataannya pemerintah tidak melakukan sosialisasi berupa edukasi pelayanan transportasi yang efisien dan efektif maupun

⁴ Wawancara bersama Bapak Daeng Rurung pada tanggal 10 Februari 2022 jam 13.00 WITA

pengawasan. Dengan demikian pelaku usaha tidak tahu mengenai aturan dan kelayakan dalam menjalankan usaha penyeberangan sehingga tidak terjalin hubungan kerjasama. Sejak berjalannya usaha penyeberangan Sungai Jeneberang sudah banyak jatuh korban jiwa maupun harta benda diakibatkan tenggelamnya kapal penyedia jasa dan yang dirugikan pasti pengguna jasa penyeberangan. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaan usaha penyeberangan sungai oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Pemanfaatan sungai untuk usaha penyeberangan oleh masyarakat Desa Taeng di Kabupaten Gowa”** untuk menjawab terkait izin dalam pemanfaatan sungai dalam penyelenggaraan angkutan sungai dan bagaimana tanggung jawab pengelola jasa penyeberangan terhadap pengguna jasa penyeberangan bila terjadi kecelakaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana izin terhadap pemanfaatan sungai yang dijadikan usaha penyeberangan?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola jasa penyeberangan terhadap pengguna jasa penyeberangan bila terjadi kecelakaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis izin terhadap pemanfaatan sungai dan izin penyelenggaraan usaha penyeberangan sungai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perihal pertanggung jawaban pengelola jasa dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa bila terjadi kecelakaan.

D. Manfaat Teoretis

Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi teoritis karya ilmiah di bidang hukum, khususnya mengenai izin pemanfaatan sungai terhadap usaha penyeberangan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang tanggung jawab pengelola jasa penyeberangan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa penyeberangan bila terjadi kecelakaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang hendak peneliti kerjakan, maka dapat diajukan satu judul penelitian yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara mencari di internet, adapun judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Konsumen Angkutan Penyeberangan Batam Tanjung Balai Karimun, oleh T Iskandar, Tesis, 2007, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen angkutan penyeberangan laut batam tanjung balai karimun dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen angkutan penyeberangan batam tanjung balai karimun untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa . Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Perusahaan Jasa Angkutan Penyeberangan) Batam Tanjung Balai Karimun pada dasarnya belum sesuai dengan peraturan yang ada hal ini disebabkan kurangnya informasi yang didapat Konsumen mengenai Jasa Angkutan Penyeberangan, sementara upaya yang ditempuh Konsumen dan Pelaku Usaha dalam menyelesaikan kerugian tersebut adalah melalui upaya penyelesaian damai. Dari upaya penyelesaian tersebut diketahui bahwa pelaku usaha mengganti kerugian terhadap konsumen berupa pengembalian uang. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi Konsumen berupa

pengembalian uang. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan agar setiap pelaku usaha jasa angkutan penyeberangan kapal laut pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan aturan hukum yang berlaku disamping itu pula kiranya juga dapat diberikan penyuluhan kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha sehingga mencapai rasa keadilan.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai pemanfaatan sungai untuk usaha penyeberangan masyarakat di Desa Taeng Kabupaten Gowa dengan mengkaji mengenai izin terhadap pemanfaatan sungai dalam kegiatan usaha penyeberangan sungai. Sedangkan penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan agar setiap pelaku usaha jasa angkutan penyeberangan kapal laut pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Kajian Yuridis Pemanfaatan Tanah di Bantaran Sungai (Studi Kasus di Kota Batam), oleh Yosi Riski Nashiroh, Jurnal ilmiah, 2020, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana Pengaturan hukum daerah bantaran sungai Kota Bima, apa dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup, dan apa upaya dan kendala pemerintah daerah Kota Bima dalam mengatasi dampak dari pemanfaatan tanah bantaran sungai terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan pemanfaatan tanah dibantaran sungai yaitu banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan liar dibantaran sungai yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah dibantaran sungai yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah No 4 tahun 2011 tentang Rencana dan Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima tahun 2011-2031. Penyelesaian, perlu sosialisasi dan pendekatan kembali pada masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka telah melanggar Undang-Undang.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai pemanfaatan sungai di Desa Taeng Kabupaten Gowa terhadap usaha penyeberangan sungai penelitian tersebut mengkaji lebih khusus terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan liar dibantaran sungai yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah dan ketidaksesuaian Rencana dan Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵

Menurut Satjipto Raharjo⁶, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

CST Kansil⁷ mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat,

⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 25.

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

⁷ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 40.

Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum itu tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.⁸ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ⁹:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelumnya terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Maka berdasarkan pengertian di atas perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dan bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan istilah lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

⁸ Soersono, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 49.

⁹ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 268

dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam setiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁰

Teori tanggung jawab berarti ada dua istilah yang menunjuk kepada teori pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan

¹⁰ Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hal 47

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹¹

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.¹²

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terikat dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya.¹³

¹¹ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia (Edisi Ketiga)*, Depok, Rajagrafindo Persada, hal 263.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan guna menjelaskan tanggung jawab kelompok masyarakat yang menjalankan usaha penyeberangan akan keselamatan pengguna jasa, tindakan antisipasi atau pencegahan bilamana berpotensi terjadi terjadi kecelakaan.

3. Teori Perizinan

Dalam konteks yang lebih khusus yaitu dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) adalah dispensasi dari suatu larangan. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹⁴

Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan. Pemberian izin yang keliru, tidak cermat, tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipecahkan. Izin diberikan secara tertulis dalam bentuk penetapan (*beschikking*) pemerintah.¹⁵

¹⁴ Prajudi Atmosoedirjo, 1982, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 37

¹⁵ Rangkuti, Sundari, Siti, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Kedua*, Surabaya: Erlangga Universty Press, hal 142.

Dalam pengertian umum berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang selanjutnya disebut KBBI, Perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Dalam kamus KBBI izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang) persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang) atau persetujuan membolehkan.¹⁶

Perizinan dapat diartikan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁷

Perizinan merupakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah, sebagaimana telah dijabarkan di atas, jenis dan jumlah perizinan pun banyak dan tersebar. Pada umumnya, izin dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu agar dapat diterbitkannya

¹⁶ Pengertian izin berdasarkan KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Izin>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 jam 08.00 Wita.

¹⁷ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 167.

suatu izin diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan. Izin merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki karena akan mempermudah dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Jenis-jenis izin tersusun secara berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Sungai

1. Pengertian sungai

Sungai adalah saluran drainase yang terbentuk secara alamiah, akan tetapi disamping fungsinya sebagai saluran drainase dan dengan adanya air yang mengalir didalamnya, sungai mengerus tanah dasarnya secara terus menerus sepanjang masa eksistensinya dan terbentuk lah lembah-lembah sungai. Selanjutnya berdasarkan aturan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai menegaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari

¹⁸ Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 8.

hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan sungai

Selanjutnya definisi sungai berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai memuat aturan bahwa; sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Fungsi sungai berdasarkan penjelasan umum Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menegeaskan bahwa fungsi sungai terbagi atas dua antara alain:

a. Untuk kehidupan manusia

Keberadaan sungai sebagai penyedia air serta wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

b. Untuk kehidupan alam

Keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Dari fungsi tersebut keberadaan sungai akan kebutuhan transfortasi sungai dan danau sangat didukung dalam

pemanfaatannya akan kebutuhan manusia selama tidak mengganggu maupun merusak ekosistem perihal pemanfaatan sungai serta tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemari sungai demi menjaga keberlanjutan lingkungan pada sungai maupun danau perihal kegiatan usaha transportasi penyeberangan.

2. Dasar Hukum Pemanfaatan Sungai

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air menegaskan bahwa daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisahan topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

Berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, yang mengatur bahwa:¹⁹

- “(1) setiap orang yang melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin
- (2) kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (1)
 - a. Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
 - b. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - c. Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
 - d. Pemanfaatan bekas sungai;

¹⁹ Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

- e. Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
- f. Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
- g. Pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
- h. Pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
- i. Pembuangan air ke sungai;
- j. Pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
- k. Pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apung.”

Dapat dilihat dari aturan di atas bahwasanya setiap kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan sungai harus dan diwajibkan memiliki izin sesuai dengan aturan yang berlaku maupun dari pemerintah, pemerintah dalam hal ini yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri sesuai kewenangannya masing-masing.

C. Pengertian dan Landasan Hukum Tentang Penyelenggaraan Penyeberangan Sungai dan Danau

Transportasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan di Indonesia dan juga strategis di dalam memperlancar roda pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Transportasi meningkat sesuai dengan kebutuhan zaman seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan taraf

kehidupan.²⁰

Dapat dipahami bahwa transportasi melalui air telah ada jauh sebelum adanya transportasi di darat. Sebab transportasi melalui air mempunyai permukaan yang datar, air tidak mempunyai rintangan seperti hutan, bukit ataupun rawa dan keuntungan besar ialah bahwa daya geser pada air boleh dikatakan hampir tidak ada, jadi hanya diperlukan sedikit tenaga. Maka dengan keadaan tersebut pertumbuhan alat transportasi air sangat dibutuhkan dalam menunjang aktifitas warga masyarakat akan akses transportasi.²¹

Penyelenggaraan penyeberangan sungai dan danau dikenal dalam juga dengan sistem transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, selanjutnya disebut ASDP. ASDP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan yang diusahakan baik secara perorangan, badan usaha swasta atau badan usaha milik negara. Pemilikan badan usaha tersebut membawa konsekuensi bahwa sistem manajemen yang berbeda. Perusahaan perseorangan pada umumnya menerapkan sistem manajemen langsung yaitu pemilik bertanggungjawab langsung terhadap operasi perusahaan. Badan usaha swasta yang memilikicakupan dan skala operasi yang lebih besar pada umumnya sudah dikelolamelalui sistem manajemen yang lebih profesional. Artinya, dalam organisasi perusahaan sudah terdaat pembagian tugas di antara berbagai

²⁰ Abubakar, *et.al*, 2011, *Suatu Pengantar Pelayaran Perairan Daratan*, Trasindo Gastama Media, Jakarta, hal.1.

²¹ *Ibid.* hal. 17

fungsi manajemen yang diterapkan pada perusahaan. Sistem manajemen yang diterapkan perusahaan swasta disesuaikan dengan bentuk badan hukum perusahaan yaitu apakah berbentuk Firma, CV, PT, asosiasi dagang seperti *Kartel, Holding Company, Trust* dan sebagainya.²²

Sistem manajemen ASDP pada perusahaan milik negara didasarkan pada surat keputusan Menteri Perhubungan No KAM. 128/OT.002/Phb-1986 yaitu PT ASDP Indonesia Persero Feri, yang disempurnakan dengan menteri perhubungan SK No KJ35/Ak.001/ASDP tentang Organisasi dan Tata Kerja ASDP dikelola oleh perusahaan daerah. ASDP sebagai perusahaan daerah memiliki kewenangan untuk kendaraan, kapal atau armada yang cukup besar sesuai dengan kapasitas dan jalur ASDP yang ada. Perum ASDP pada dasarnya adalah perusahaan milik negara yang berhak untuk menyelenggarakan angkutan di seluruh sungai, danau dan penyeberangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau diatur di dalam Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau, yang selanjut disebut Permen Perhub No. 61/2021 memuat aturan bahwa:

- “(1) Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki persetujuan pengeoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan usaha milik Negara;

²² *Ibid.* hal. 14.

- b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Perseroan terbatas; atau
 - d. Koperasi
- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku dalam jangka waktu selam 5 (lima) tahun.

Wilayah operasi angkutan sungai dan danau meliputi sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan. Dalam penyelenggaraan angkutan sungai dan danau harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di (1) perairan, (2) pelabuhan, serta (3) perlindungan lingkungan maritim.²³

Adapun pengertian dari masing-masing elemen keselamatan dan keamanan pelayaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: (a) kelaiklautan kapal yang ditunjukkan melalui sertifikat dan surat kapal, dan (b) kenavigasian.²⁴
- b. Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi: (a) prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan, (b) sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan, (c) sistem komunikasi, dan (d) personil pengamanan.²⁵
- c. Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan: (a) kepelabuhanan, (b) pengoperasian kapal, (c) pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di perairan, (d) pembuangan limbah di perairan, dan (e) penutuhan kapal.²⁶

Perihal penyelenggaraan penyeberangan sungai dan danau sebelum diatur Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran,

²³ Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁴ Pasal 117-118 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁵ Pasal 121 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁶ Pasal 123 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dalam perjalanan waktu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Maka dari itu dilakukanlah penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 21 tahun 1992, menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2008. Undang-undang tentang Pelayaran terdapat empat unsur utama, yakni masing-masing transportasi di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.

Pada Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Permen Perhub No. 61/2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau tercantum beberapa definisi dan ketentuan umum yang perlu dipahami dalam menyusun konsep pedoman di bidang transportasi sungai dan danau, yaitu:

- 1) Angkutan sungai danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- 2) Kapal angkutan sungai dan danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.
- 3) Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- 4) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu

kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan sungai dan danau ke pelabuhan sungai dan danau lainnya;

- 5) Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah;
- 6) Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur;
- 7) Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang telah ditetapkan dan diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.
- 8) Tarif angkutan sungai dan danau adalah harga jasa angkutan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa pada suatu Trayek Angkutan Sungai dan Danau.

Angkutan sungai dan danau merupakan salah satu jenis dari Angkutan di Perairan.²⁷ Dimana pembahasan yang menjadi substansi pokok mengenai pengaturan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU 17 Tahun 2008 diantaranya adalah:

1. Kapal yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
2. Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur;
3. Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau setiap operator harus memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau dan (2) izin trayek yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Gubernur atau Menteri sesuai kewenangannya masing-masing.²⁸

Pengangkutan barang berbahaya dan barang wajib memenuhi persyaratan:

(1) pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan (2) keselamatan sesuai standar, dan (3) diberikan tanda khusus.²⁹

Dengan aturan di atas didukung juga dengan adanya aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Gowa yang terkait dengan penyelenggaraan usaha penyeberangan, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.³⁰

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa yang terdiri atas 18 kecamatan meliputi:³¹

- a. Kecamatan Bajeng
- b. Kecamatan Bajeng Barat;
- c. Kecamatan Barombong;
- d. Kecamatan Biringbulu;
- e. Kecamatan Bontolempangan;
- f. Kecamatan Bontomarannu;
- g. Kecamatan Bontonompo;
- h. Kecamatan Bontonompo Selatan;
- i. Kecamatan Bungaya;
- j. Kecamatan Manuju;

²⁸ Pasal 28 Ayat (3), dan (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁹ Pasal 46 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

³⁰ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032

³¹ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032

- k. Kecamatan Pallangga;
- l. Kecamatan Parangloe;
- m. Kecamatan Parigi;
- n. Kecamatan Pattallassang;
- o. Kecamatan Somba Opu;
- p. Kecamatan Tinggimoncong;
- q. Kecamatan Tombolo Pao; dan
- r. Kecamatan Tompobulu.

Selanjutnya, wilayah perencanaan Kabupaten Gowa berada pada koordinat 120°33'19" - 130°15'17" Bujur Timur dan 5°5' - 5°34'7" Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih seluas 1.883 km², (seribu delapan ratus delapan puluh tiga kilometer persegi) serta batas-batas wilayah perencanaan Kabupaten Gowa meliputi: ³²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bantaeng;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar; dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

Selaras dengan penelitian ini, pengaturan mengenai pemanfaatan sungai yang dijadikan usaha penyeberangan diatur pula di dalam Perda RTRW Kab. Gowa Pasal 15 Ayat 3 yaitu:³³

“simpul transportasi penyeberangan berupa dermaga penyeberangan meliputi:

- a) Pelabuhan penyeberangan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga
- b) Pelabuhan penyeberangan di Desa Bontoramba Kecamatan Somba Opu
- c) Pelabuhan penyeberangan di Desa Tamanyelleng Kecamatan Barombong.

³² Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032

³³ Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032

D. Tinjauan Umum Tentang Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Pengertian transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* artinya menangkut atau membawa.³⁴ Menurut pendapat ahli Bowersox dalam kodoatie mendefinisikan transportasi yaitu perpindahan barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain dimana, produk yang dipindahkan tersebut dibutuhkan atau diinginkan oleh lokasi lain tersebut.

Selanjutnya Miro menambahkan pengertian transportasi adalah sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan obyek dari suatu tempat ketempat yang lain, sehingga obyek tersebut menjadi lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan tertentu.³⁵

Dari beberapa definisi transportasi di atas, terdapat tiga unsur pokok dalam transportasi antara lain:³⁶

1. Ada manusia, sebagai yang membutuhkan transportasi
2. Ada barang yang dibutuhkan manusia
3. Ada kendaraan sebagai sarana/alat angkut
4. Jalan sebagai prasarana, dan

³⁴ Rustian Kamaludin, 1987, *Ekonomi Transportasi*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 9.

³⁵ Fidel Miro, 2005, *Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Jakarta, Erlangga, hal 4.

³⁶ Ahmad Munawar, 2005, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset, Yogyakarta, hal 2.

5. Organisasi sebagai pengelola transportasi.

2. Transportasi Perairan Sungai

Transportasi perairan sungai atau biasa dikenal dengan angkutan sungai adalah angkutan yang tumbuh dan berkembang secara alami di Indonesia akibat kondisi geografi alam yang memiliki banyak sungai. Jalan bagi transportasi air ini selain bersifat alami (danau, sungai, laut) adapun yang bersifat buatan manusia (danau buatan, waduk, kanal, bendungan).

Pengertian angkutan sungai dan danau (ASDP) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 1999 tentang angkutan diperairan memuat aturan bahwa: ASDP adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Persyaratan angkutan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2010 yaitu:³⁷

1. Dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha
2. Menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal
3. Diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

³⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010.

Selanjutnya jenis kapal-kapal sebagaimana dimaksud di atas antara lain:

- a. Kapal layar (KL) tradisional yang digerakkan dengan tenaga angin
- b. Kapal layar motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan
- c. Kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.

3. Keunggulan dan Kekurangan Angkutan Sungai

Transportasi sungai di Indonesia umumnya digunakan untuk melayani mobilitas barang dan penumpang, baik di sepanjang aliran sungai maupun penyeberangan sungai. Mulyanan menyebutkan, sistem perairan yang dapat dilayari harus harus memenuhi persyaratan teknis, yakni: kedalaman, kelandaian, dan kecepatan arus tertentu, sehingga aman dan mudah dilayari.³⁸

Adapun keunggulan atau manfaat dari angkutan sungai dan danau antara lain:

1. Tidak perlu membuat/membangun jalan air karena sungai sebagai prasarana sudah tersedia secara alami dan pemeliharaan prasarana yang tidak terlalu memakan banyak biaya
2. Dapat memberikan pelayanan dari pintu ke pintu (*door to*

³⁸ Akbar Rahmansyah, 2014, *Penilaian Risiko Transportasi Sungai Menggunakan Smallboat Di PT Z*, Tesis, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, hal 41.

door service) untuk pemukiman di pinggir sungai

3. Mampu mencapai daerah pedalaman dengan dominasi perairan
4. Kemampuan untuk mengangkut barang tanpa mempengaruhi pembebanan pada badan sungai (daya angkut bias besar)
5. Ramah lingkungan dan tidak macet

Selanjutnya, kelemahan dan kekurangan dari transportasi sungai dan danau antara lain:

1. Kecepatan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan moda lain.
2. Kenyamanan dan standar keselamatan relatif rendah.
3. Ketersediaan sarana pendukung masih kurang.

4. Persyaratan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan

Sejak berlakunya Permen Perhub No 61/2021 mengatur tentang persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) memuat aturan bahwa:³⁹

- “(1) persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau sebagai mana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) diberikan oleh:
- a. Menteri melalui direktur jenderal, untuk pengoperasian angkutan sungai dan danau antarprovinsi dan/atau antarnegara;
 - b. Gubernur, untuk pengoperasian angkutan sungai dan danau antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - c. Gubernur provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, untuk pengoperasian angkutan sungai dan danau di wilayah

⁴¹ Pasal 25 Ayat (4) Permen Perhub No 61/2021

- daerah khusus ibu kota Jakarta; atau
- d. Bupati/ wali kota, untuk pengoperasian angkutan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten kota yang bersangkutan.”

Terhadap usaha penyeberangan di Desa Taeng Kabupaten Gowa seharusnya mendapatkan persetujuan pengeoperasian angkutan sungai dan danau yang dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota Kabupaten Gowa.

Setelah permohonan untuk izin usaha penyeberangan sungai dan danau telah selesai, selanjutnya pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Hal ini telah diatur pada Pasal 25 Ayat (3) Permen Perhub No 61/2021 memuat aturan bahwa:⁴⁰

“(3) Direktur jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pengeoperasian angkutan sungai dan danau paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon diterima secara lengkap”

Terhadap penolakan persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau diatur pada Pasal 25 Ayat (4) Permen Perhub No 61/2021 memuat aturan bahwa:⁴¹

“(4) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan dengan disertai alasan penolakan”

Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian

⁴⁰ Pasal 25 Ayat (3) Permen Perhub No 61/2021

⁴¹ Pasal 25 Ayat (4) Permen Perhub No 61/2021

angkutan sungai dan danau dilakukan karena belum melengkapi syarat administrasi dan syarat teknis terhadap usahapenyeberangan sungai dan danau.

5. Pemberian Sanksi Terhadap Penyelenggaraan Izin Usaha Penyeberangan Sungai dan Danau.

Terhadap usaha penyeberangan sungai dan danau yang tidak memiliki izin/illegal akan diberikan sanksi administratif yang telah diatur secara rinci pada Pasal Permen Perhub No. 61/2021. Sanksi administratif yang dimaksud berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau; dan/atau
- c. Pencabutan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau.

Sanksi administratif diberikan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuannya. Sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis diatur pada Pasal 53 Ayat (1) Permen Perhub No. 61/2021 memuat aturan bahwa:⁴²

“(1) sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalendar”

Apabila surat peringatan tidak diindahkan setelah 30 (tiga puluh) hari maka akan diberikan sanksi administratif yang berupa

⁴¹ Pasal 25 Ayat (4) Permen Perhub No 61/2021

pembekuan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau diatur pada Pasal 53

Ayat (2) dan Ayat (3) Permen Perhub No. 61/2021 memuat aturan bahwa:⁴³

“(2) dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau.

(3) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalendar.”

Kemudian setelah 30 (tiga puluh) hari pada masa pembekuan perizinan tidak diindahkan oleh oknum usaha penyeberangan maka akan diberikan sanksi pencabutan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau diatur pada Pasal 53 Ayat (4) Permen Perhub No. 61/2021 memuat aturan bahwa:⁴⁴

“(4) dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau.”

E. Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Pemanfaatan Sungai Untuk Usaha Penyeberangan Oleh Masyarakat Desa Taeng Di Kabupaten Gowa, yang memiliki dua variabel utama yaitu (i) Izin terhadap pemanfaatan sungai yang dijadikan usaha penyeberangan dan (ii)

⁴³ Pasal 53 Ayat (2) dan (3) Permen Perhub No 61/2021


⁴¹ Pasal 25 Ayat (4) Permen Perhub No 61/2021

Tanggung jawab pengelola jasa penyeberangan terhadap pengguna jasa penyeberangan bila terjadi kecelakaan.

Pada variabel tentang Izin terhadap pemanfaatan sungai yang dijadikan usaha penyeberangan, peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) Gambaran umum Desa Taeng (ii) Izin dalam pemanfaatan sungai dan (iii) Izin dalam penyelenggaraan angkutan sungai. Sedangkan untuk variabel tentang Tanggung jawab pengelola jasa penyeberangan terhadap pengguna jasa penyeberangan bila terjadi kecelakaan, peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) Tanggung Jawab pengelola jasa penyeberangan dan (ii) Perlindungan hukum pengguna jasa penyeberangan dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang hendak akan dicapai adalah Terwujudnya Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sungai Untuk Usaha Penyeberangan Oleh Masyarakat Desa Taeng Di Kabupaten. Gowa.

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini, serta hubungan antar variabel peneliti, maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut.

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemanfaatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat dari adanya sungai yang melintas di Desa Taeng.
2. Sungai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sungai Jeneberang di Desa Taeng yang dimanfaatkan untuk usaha penyeberangan oleh kelompok masyarakat.
3. Usaha Penyeberangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah kelompok masyarakat yang menjalankan usaha penyeberangan dengan menggunakan kapal guna mempermudah dan memenuhi kebutuhan akses masyarakat akan kebutuhan transportasi.
4. Izin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada individu, kelompok atau entitas lain untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu dalam hal ini untuk usaha penyeberangan sungai Jeneberang.
5. Angkutan sungai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat desa Taeng dengan

menggunakan kapal katinting untuk menyeberang sungai Jeneberang dari Kabupaten Gowa ke Kota Makassar.

6. Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk melindungi hak-hak dari pengguna jasa penyeberangan.
7. Tanggung jawab hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan dimana pengelola jasa angkutan penyeberangan sungai dan danau menanggung risiko dari usaha tersebut.